



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG TRANSPORTASI

NOMOR : 201/2/1 BPSDMP-17

NOMOR : 97/MOU/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (29-03-2017), yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. WAHJU S. UTOMO**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2014, tanggal 8 Juli 2014, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**, selaku Gubernur Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/P Tahun 2016 tanggal 26 April 2016, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi Pemerintah yang salah satu tugasnya melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggungjawab atas Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Manusia di Provinsi Riau;
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran serta dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa ketentuan yang termuat dalam kerjasama ini digunakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi oleh **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini dibuat adalah dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi pada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**, melalui proses Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Transportasi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, dalam hal ini akan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Lingkungan **PARA PIHAK**, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dihitung sejak ditandatangani serta dapat diubah dan diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi materai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

PIHAK PERTAMA



DR. WAHJU S. UTOMO